



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 60 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENGESETAN DAN PENGEPAKAN LOGistik  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, maka perlu menunjuk petugas yang akan melakukan Pengesetan dan Pengepakan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Petugas Pengesetan dan Pengepakan Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
3. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGESETAN DAN PENGEPAKAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama petugas Pengesetan dan Pengepakan Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Pengesetan
    1. Masing-masing petugas melakukan pengesetan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan basis kewilayahan per PPK, per PPS dan per TPS;
    2. Dalam melakukan pengesetan harus memperhatikan kerapian dan ketelitian per jenis dan jumlah perlengkapan yang dibutuhkan;
    3. Dalam pengesetan perlu dipisahkan antara perlengkapan yang dipaking untuk dimasukkan ke dalam kotak suara dan yang dipaking untuk dimasukkan di luar kotak suara.
  - b. Pengepakan
    1. Masing-masing petugas pengepakan diberi kewajiban untuk melakukan pengepakan logistik berdasarkan basis kewilayahan per PPK, per PPS dan per TPS;
    2. Dalam melakukan pengepakan logistik harus memperhatikan kerapian dan ketelitian per jenis, jumlah dan tujuan logistik yang dibutuhkan;

3. Setiap petugas pengepakan mengambil logistik sesuai ketentuan kepada pengawas yang ditunjuk dan dicatat dalam formulir yang sudah disiapkan;
4. Masing-masing petugas sebelum memasukkan logistik ke dalam kotak suara dan plastik sedang di luar kotak suara terlebih dahulu melakukan penyortiran, pengesetan dan pengepakan;
5. Selanjutnya logistik tersebut dimasukkan ke dalam plastik dan dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis kotak suara;
6. Sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara, semua logistik dimasukkan ke dalam kantong plastik besar dan diikat agar aman dari air dan bahaya lainnya;
7. Setelah logistik dimasukkan ke dalam kantong plastik besar dan diikat, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara masing-masing;
8. Setelah dipastikan semua logistik lengkap dan dimasukkan ke dalam kotak suara, kemudian kotak suara ditutup dan dikunci dengan segel plastik, kemudian segel kertas ditempel pada lubang pengunci dan lubang atas kotak suara masing-masing 1 keping;
9. Kotak suara yang berisi logistik setelah disegel, kemudian apabila diperlukan dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik besar dan diikat.

KETIGA

: Petugas yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

Ditetapkan di Rengat  
Pada Tanggal 27 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pj. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ROMY ERDIANTO



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**NOMOR 60 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGESETAN**  
**DAN PENGEPAKAN LOGISTIK UNTUK**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024**

**NAMA-NAMA PETUGAS PENGESETAN DAN PENGEPAKAN LOGISTIK**  
**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	RAFLI ARMANSYAH	PEMATANG REBA	
2	M. IRWAN	PEMATANG REBA	
3	DANIEL SITUMORANG	PEMATANG REBA	
4	MUNHERDIANTO	PEMATANG REBA	
5	DAMAR	PEMATANG REBA	
6	REZA ALDIANSYAH	PEMATANG REBA	
7	JEHAN PRATAMA	PEMATANG REBA	
8	AMANDA PRANS W	PEMATANG REBA	
9	RIKO PADILA	PEMATANG REBA	
10	RIDWAN	PEMATANG REBA	
11	M. KRISNOPATI A	PEMATANG REBA	
12	BIMAR ADITYA	PEMATANG REBA	
13	RIO KURNIAWAN	PEMATANG REBA	
14	HARIANTO	PEMATANG REBA	
15	WAHYU RISKHI W	PEMATANG REBA	
16	ABI HILMANSYAH	PEMATANG REBA	

17	BAGUS DAMR JATI	PEMATANG REBA	
18	JONATHAN	PEMATANG REBA	
19	SOLIHIN	PEMATANG REBA	
20	WANDA	PEMATANG REBA	
21	WEIS ALKHARONI	PEMATANG REBA	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Ptk Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

